



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA  
ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 14) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR

Pasal I

Ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial anak yatim dan/atau piatu diberikan dalam bentuk uang saku meliputi :
  - a. Santunan atau Uang Saku anak yatim dan/atau piatu diberikan setiap bulan selama 12 bulan;
  - b. Santunan pada Hari Raya Idul Fitri diberikan 1 (satu) kali dan diserahkan pada acara buka puasa bersama bulan Ramadhan; dan
  - c. Santunan pada bulan Muharram atau Tahun Baru Islam diberikan 1 (satu) kali.
- (2) Besaran uang dan daftar nama anak yatim dan/atau piatu penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Santunan atau Uang Saku Anak yatim dan / atau Piatu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / perbulan;

- b. Santunan pada Hari Raya Idhul Fitri yang diberikan 1 (satu) kali dan diserahkan pada acara buka puasa bersama bulan Ramadhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- c. Santunan pada bulan Muharram atau Tahun Baru Islam diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Pebruari 2020

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 28 Pebruari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 17  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008